

LAMPIRAN

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

Unika
SOEGIJAPRANATA

Nomor : 763/B.7.3/PMHK/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 19 Agustus 2019

Kepada Yth.
Pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
Jl. Majapahit No.140, Gayamsari, Kec. Gayamsari
KOTA SEMARANG – JAWA TENGAH 50248

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : KOLKEY IPANSURI KASE
NIM : 16.C2.0057
Judul Tesis :
PRINSIP KEHATI-HATAN TENAGA MEDIS DALAM MELENGKAPI ISI PASAL 58 AYAT (1) UJ NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan
Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH
Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH
NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 764/B.7.3/PMHK/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 19 Agustus 2019

Kepada Yth.
Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
Jl. Majapahit No. 140, Gayamsari, Kec. Gayamsari
KOTA SEMARANG – JAWA TENGAH 50248

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **KOLKEY IPANSURI KASE**
NIM : **16.C2.0057**
Judul Tesis :

**"PRINSIP KEHATI-HATIAN TENAGA MEDIS DALAM MELENGKAPI ISI PASAL 58 AYAT (1) UU NO.36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN"**

Bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan

Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH
NIP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Boodan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 841555 - 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.keh@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 765/B.7.3/PMHK/III/2019
Lampiran :
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 19 Agustus 2019

Kepada Yth.
Dokter Spesialis Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
Jl. Majapahit No.140, Geyamsan, Kec. Gayamsan
KOTA SEMARANG – JAWA TENGAH 50248

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : KOLKEY IPANSURI KASE
NIM : 16.02.0057
Judul Tesis

**"PRINSIP KEHATI-HATIAN TENAGA MEDIS DALAM MELENGKAPI ISI PASAL 58 AYAT (1) UU NO.36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN"**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan

Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH
NPP. 058.1.1984.006

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan-Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.lesja@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 766/B.7.3/PMHK/VIII/2019
Lampiran :
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 19 Agustus 2019

Kepada Yth.
Dokter Gigi Rumah Sakit Ganyangkara Semarang
Jl. Majapahit No.140, Gayamsari, Kec. Gayamsari
KOTA SEMARANG – JAWA TENGAH 50248

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : KOLKEY IPANSURI KASE
NIM : 16.C2.0057
Judul Tesis :

"PRINSIP KEHATI-HATIAN TENAGA MEDIS DALAM MELINGKARI ISI-PASAL 58 AYAT (1) UU NO.36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN"

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang
diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan

Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH
NIP. 058.1.1984.006

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8443555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 765/B.7.3/PMHK/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 19 Agustus 2019

Kepada Yth.
Dokter Spesialis Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
Jl. Majapahit No.140, Gayamsari, Kec. Gayamsari
KOTA SEMARANG - JAWA TENGAH 50248

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis /Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : KOLREY IPANGRI KASE
NIM : 16.C2.0057
Judul Tesis :

**"PRINSIP KEHATI-HATAN TENAGA MEDIS DALAM MELENGKAPI ISI PASAL 58 AYAT (1) UU NO.36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN ANBAT KELALAIAN
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN"**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan

Dr. Endang Wahyati Y. S.H., MH
NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dawur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 770/B.7.3/PMHK/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 20 Agustus 2019

Kepada Yth:
KETUA IDI WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. Taman Gedung Batu No.28
SEMARANG

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : KOLKEY IPANSURI KASE
NIM : 16.C2.0057
Judul Tesis :

**"PRINSIP KEHATI-HATIAN TENAGA MEDIS DALAM MELENGKAPI ISTIPASAL 58 AYAT (1) UU NO.36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN
DALAM MENYERIKAM PELAYANAN KESEHATAN"**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.


Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan
Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH
NPP. 058.1.1984.006

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dwar Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id; http://www.unika.ac.id



Nomor : 772/B.7.3/PMHKVIII/2019
Lampiran :-
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 20 Agustus 2019

Kepada Yth.
KETUA MKEK IDI WILAYAH JAWA TENGAH
di
SEMARANG

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : KOLKEY IPANSURI KASE
NIM : 16.C2.0057
Judul Tesis :

"PRINSIP KEHATI-HATIAN TENAGA MEDIS DALAM MELENGKAPI ISI PASAL 58 AYAT (1) UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN"

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan

Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH
MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 771/B.7.3/PMHK/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : **UJIN PENELITIAN**

Semarang, 20 Agustus 2019

Kepada Yth.
KETUA IDI CABANG KOTA SEMARANG
Jl. Sri Rejeki Utara IV/2
SEMARANG

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : KOLKEY IPANSURI KASE
NIM : 16.C2.0057
Judul Tesis :

**"PRINSIP KEHATI-HATIAN TENAGA MEDIS DALAM MELENGKAPI ISI PASAL 58 AYAT (1) UU NO.36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN"**

Bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasanta Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.


Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan
Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH
NPP. 058.1.1984.006



IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG KOTA SEMARANG

Jl. Sri Rejeki Utara IV No.2 Semarang - 50149 Telp. (024) 76469132
Email : idi_cabsemarang@yahoo.com, info@idisemarang.org
Web : idisemarang.org

DEWAN PERTIMBIANGAN :
Prof.DR.Dr.Ag. Soemanto, Sp. AOK, S. SIK (K) (P)
Prof.DR.Dr.Susilo Wibisono, MS, Med., Sp. Anst
Dr. Djoko Widayanto IS, DHM, M.HKes
Dr. Setawan, Duhani, Sp.FM
Dr. H. Hamzah Kristanto, MS, Sp. OG (K)

KETUA
Dr. Tiang Samanbar

KETUA I
Dr. Etnan Baspa, M. Kes., Sp. B., Sp. BA

KETUA II
Dr. Zuh. Nani Sutidiningsih, M. S.

KETUA III
Dr. I. L. Sumadhi, M. Kes

SEKRETARIS
Dr. Sigrid Krana Utang Ibraka, Sp. FM (K)
Dr. Basip Darmawan

BENDAHARA
Dr. Lestari Daryanti, M. Kes
Dr. Spriehah Senaga

BIDANG ORGANISASI
Dr. Prihasti Inan Nugroho, Sp. P, M. Kes
Dr. Anandana Tjitra WWS, Sp. DNE (K), MS, Med
Dr. Wiji Al Hakim
Dr. Diah Karti Astuti, M. Kes

BIDANG REKOMENDASI SIP
Dr. CH Mawagih P. Sp. Rad (S) Drk. Kart
Dr. Faiz Manaban, M. Kes

Dr. Hish Indrian

BIDANG PKB & BERSERTIFIKASI
DR. Dr. Muband Azam, M. Kes
Dr. Siti Muband, M. Kes
Dr. Amalia Haggilana Senyawati, M. Kes
Dr. Cahyaningrum Ibrakid
Dr. Nyan Halayantoro, M. Biomed
Dr. Prasadi Sri Utami

BIRD HUKUM DAN PEMBINAAN/PEMBELAAN ANGGOTA (BHP2A)
DR. Dr. Darwico, SH., Sp. B (K) Ovi
Dr. Ratu Rehwati, Sp. FM, M. Kes
DR. Dr. Setyo Trisnadi, Sp. FM., SH
Dr. Muband Kristawan Anandak

BIDANG KESIJAHTERAAN ANGGOTA & TEKNOLOGI INFOMASI
Dr. Yonar Inan Santono, Sp. DNE (K), MS, Med
Dr. Sp. Maganti
Dr. Dadi Widiaksono
Dr. Diana Niviani Sp. PD-KEMD, FINAGM
Dr. Aulia Pandani, M.H
Dr. Indyah

BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT
Dr. Grogang Inan Purwahadi
Dr. Adde Sapotri
Dr. Lani Agustin
Dr. E. Enggar Sri Legani, M. Kes
Dr. Muhammad Ribwan

MIKEE
DR. Dr. Teuku Mirza Iskandar, Sp. OG (K)
DR. Dr. Dwi Pudjoranto, M. Kes, Sp. SIK
Dr. Jaron Rospati Hudojo, SH., M. Kes
Dr. Eka Yulianta, MS, Med., Sp. BIK (K)
Dr. Endang Ambarwati, Sp. X (K)
Dr. Albar Surtowati, M. Kes

No. : 71/IDI/Cab.KotaSmg/VIII/2019
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian.**

K e p a d a :
Yth. DR. Dr. Setyo Trisnadi, Sp. FM., SH.
Biro Hukum dan Pembinaan/Pembelaan
Anggota (BHP2A) IDI Cab. Kota Semarang
di
S e m a r a n g

Dengan hormat,

Berkepan dengan surat dari Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata Semarang, No. 771/B.7.3/PMHK/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 perihal Ijin Penelitian, maka dengan ini kami mohon Teman Sejawat berkenan membantu mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Kolkey Ipansuri Kase
NIM : 16.C2.0957
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Kesehatan
Judul Tesis : Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis Dalam Menyikapi Isi Pasal 58 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan.

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Semarang, 26 Agustus 2019

Ikatan Dokter Indonesia
Cabang Kota Semarang
Sekretaris



Dr. Sigrid Krana L. B. Sp. FM (K)
NPA IDI - 56.282

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 756/B.7.3/PMHK/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 13 Agustus 2019

Kepada Yth.
Dr. Endang Wahyati Yustina, SH.,MH.
Ahli Hukum
di
SEMARANG

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : KOLKEY IPANSURI KASE
NIM : 16.C2.0057
Judul Tesis :

"PRINSIP KEHATI-HATIAN TENAGA MEDIS DALAM MELENGKAPI ISI PASAL 58 AYAT (1) UU NO.36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN"

Bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan

Dr. Endang Wahyati Y., SH., MH
NIP. 058.1.1984.006
MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8443265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



14 Oktober 2019

No. : 093/B.7.3/PMHK/X/2019
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : Permohonon *Ethical Clearance*

Kepada Yth.
KEPALA KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
di
TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian oleh mahasiswa Program Studi S2 Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan *Ethical Clearance* dan LPPM UNNES atas nama mahasiswa:

Nama : Kolkey Ipanani Kase
NIM : 16.C2.0057
Minat : S2 Hukum Kesehatan
Kepertuan Penelitian : Untuk Penyelesaian Tesis
Judul Penelitian : "Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 Ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan"

Bersama ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan

Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH
NPP. 058.1.1984.006
MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI



ETHICAL CLEARANCE
Nomor: 252/KEPK/EC/2019

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Negeri Semarang, setelah membaca dan menelaah usulan penelitian dengan judul :

Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Ganti Kerugian Akibat Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan

Nama Peneliti Utama : Kolkey Ipansuri Kase
Nama Pembimbing : Dr. Marcella E. Sumanjatak, SH.,CN., M.Hum
dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD., MH.Kes., FINASIM
Alamat Institusi Peneliti : Universitas Kefauk Soegijapranata Semarang
Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
Tanggal Persetujuan : 28 Oktober 2019
(berlaku 1 tahun setelah tanggal persetujuan)

menyatakan bahwa penelitian di atas telah memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants dari WHO 2011 dan International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans dari CIOMS dan WHO 2016. Oleh karena itu, penelitian di atas dapat dilaksanakan dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.

Komisi Etik Penelitian Kesehatan berhak untuk memantau kegiatan penelitian tersebut.

Peneliti harus melampirkan *informed consent* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta penelitian dan saksi pada laporan penelitian.

Peneliti diwajibkan menyerahkan:
 Laporan kemajuan penelitian
 Laporan kejadian bahaya yang ditimbulkan
 Laporan akhir penelitian

Semarang, 29 Oktober 2019
Ketua,

Prof. Dr. dr. Oktia Woro K.H., M.Kes.
NIP. 19591601 198703 2 001

LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK

Saya, Kolkey Ipansuri Kase, NIM 16.C2.0057, mahasiswa S-2 Magister Hukum Kesehatan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, akan melakukan penelitian yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terkait Ganti Kerugian Akibat Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis sikap tenaga medis terhadap isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan terkait prinsip-prinsip kehati-hatian yang mewajibkan ganti kerugian apabila terdapat kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan 2. Untuk mengetahui atau menganalisis serta memberikan masukan perbaikan formulasi rumusan isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan pada masa yang akan datang sebagai *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), menjadi acuan bagi tenaga medis agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga tidak terjerat masalah hukum.

Saya mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan 4 subjek penelitian, dengan jangka waktu keikutsertaan masing masing subjek sekitar setengah sampai satu jam.

A. Kesukarelaan untuk Ikut Penelitian

Keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara dalam penelitian ini adalah bersifat sukarela, dan dapat menolak untuk ikut dalam penelitian ini atau dapat berhenti sewaktu-waktu tanpa denda sesuatu apapun.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara (berkomunikasi dua arah) antara saya sebagai peneliti. Saya akan mencatat atau merekam hasil wawancara ini untuk kebutuhan penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari Bapak/Ibu/Saudara. Penelitian ini tidak ada tindakan dan hanya semata-mata wawancara untuk mendapatkan informasi seputar prinsip kehati-hatian tenaga medis dalam menyikapi isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait ganti kerugian akibat kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. .

C. Kewajiban Subjek Penelitian

Bapak/Ibu/Saudara diminta memberikan jawaban ataupun penjelasan yang sebenarnya terkait dengan pertanyaan yang diajukan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

D. Risiko, Efek Samping, dan Penanganannya

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

Semua penjelasan tersebut telah dijelaskan kepada saya dan semua pertanyaan saya telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan penjelasan saya dapat menanyakan kepada Saudara Kolkey Ipansuri Kase.

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Tandatangan subjek

Tanggal


05-01-2020

(Nama jelas

DIRAS DARMAKATI

Tandatangan saksi

(Nama jelas



LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK

Saya, Kolkey Ipansuri Kase, NIM 16.C2.0057, mahasiswa S-2 Magister Hukum Kesehatan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, akan melakukan penelitian yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terkait Ganti Kerugian Akibat Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis sikap tenaga medis terhadap isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan terkait prinsip-prinsip kehati-hatian yang mewajibkan ganti kerugian apabila terdapat kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan 2. Untuk mengetahui atau menganalisis serta memberikan masukan perbaikan formulasi rumusan isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan pada masa yang akan datang sebagai *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), menjadi acuan bagi tenaga medis agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga tidak terjerat masalah hukum.

Saya mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan 4 subjek penelitian, dengan jangka waktu keikutsertaan masing masing subjek sekitar setengah sampai satu jam.

A. Kesukarelaaan untuk Ikut Penelitian

Keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara dalam penelitian ini adalah bersifat sukarela, dan dapat menolak untuk ikut dalam penelitian ini atau dapat berhenti sewaktu-waktu tanpa denda sesuatu apapun.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara (berkomunikasi dua arah) antara saya sebagai peneliti. Saya akan mencatat atau merekam hasil wawancara ini untuk kebutuhan penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari Bapak/Ibu/Saudara. Penelitian ini tidak ada tindakan dan hanya semata-mata wawancara untuk mendapatkan informasi seputar prinsip kehati-hatian tenaga medis dalam menyikapi isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait ganti kerugian akibat kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. .

C. Kewajiban Subjek Penelitian

Bapak/Ibu/Saudara diminta memberikan jawaban ataupun penjelasan yang sebenarnya terkait dengan pertanyaan yang diajukan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

D. Risiko, Efek Samping, dan Penanganannya

Tidak ada risiko dan efek samping dalam penelitian ini, karena tidak ada perlakuan kepada Bapak/Ibu/Saudara dan hanya wawancara (komunikasi dua arah) saja.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah acuan bagi tenaga medis agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga tidak terjerat masalah hukum.

F. Kerahasiaan

Informasi yang didapatkan dari Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah (ilmu pengetahuan).

G. Kompensasi / Ganti Rugi

Dalam penelitian ini tidak tersedia dana untuk kompensasi atau ganti rugi untuk Bapak/Ibu/Saudara.

H. Pembiayaan

Penelitian menggunakan biaya mandiri dari peneliti.

I. Informasi Tambahan

Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Marcella E. Simandjunguk, SH., CN., M. Hum sebagai pembimbing Utama dan dr. Dadi Sulistyanto, Sp.PD., MH. Kes., FINASIM sebagai pembimbing Pendamping.

Bapak/Ibu/Saudara diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu ada efek samping atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghubungi Kolkey Ipansuri Kase, no Hp 082324167014 di Candirejo Ungaran Kabupaten Semarang.

Bapak/Ibu/Saudara juga dapat menanyakan tentang penelitian ini kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Negeri Semarang, melalui email kepk.unnes@mail.unnes.ac.id.

Semarang, 6 Januari 2020

Hormat saya,



Kolkey Ipansuri Kase

NIM 16.C2.0057

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

Semua penjelasan tersebut telah dijelaskan kepada saya dan semua pertanyaan saya telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan penjelasan saya dapat menanyakan kepada Saudara Kolkey Ipansuri Kaso.

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Tandatangan subjek Tanggal

(Nama jelas :

Tandatangan saksi

(Nama jelas :



LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK

Saya, Kolkey Ipansuri Kase, NIM 16.C2.0057, mahasiswa S-2 Magister Hukum Kesehatan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, akan melakukan penelitian yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terkait Ganti Kerugian Akibat Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis sikap tenaga medis terhadap isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan terkait prinsip-prinsip kehati-hatian yang mewajibkan ganti kerugian apabila terdapat kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan 2. Untuk mengetahui atau menganalisis serta memberikan masukan perbaikan formulasi rumusan isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan pada masa yang akan datang sebagai *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), menjadi acuan bagi tenaga medis agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga tidak terjerat masalah hukum.

Saya mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan 4 subjek penelitian, dengan jangka waktu keikutsertaan masing masing subjek sekitar setengah sampai satu jam.

A. Kesukarelaan untuk Ikut Penelitian

Keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara dalam penelitian ini adalah bersifat sukarela, dan dapat menolak untuk ikut dalam penelitian ini atau dapat berhenti sewaktu-waktu tanpa denda sesuatu apapun.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara (berkomunikasi dua arah) antara saya sebagai peneliti. Saya akan mencatat atau merekam hasil wawancara ini untuk kebutuhan penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari Bapak/Ibu/Saudara. Penelitian ini tidak ada tindakan dan hanya semata-mata wawancara untuk mendapatkan informasi seputar prinsip kehati-hatian tenaga medis dalam menyikapi isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait ganti kerugian akibat kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. .

C. Kewajiban Subjek Penelitian

Bapak/Ibu/Saudara diminta memberikan jawaban ataupun penjelasan yang sebenarnya terkait dengan pertanyaan yang diajukan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

D. Risiko, Efek Samping, dan Penanganannya

Tidak ada risiko dan efek samping dalam penelitian ini, karena tidak ada perlakuan kepada Bapak/Ibu/Saudara dan hanya wawancara (komunikasi dua arah) saja.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah acuan bagi tenaga medis agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga tidak terjerat masalah hukum.

F. Kerahasiaan

Informasi yang didapatkan dari Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah (ilmu pengetahuan).

G. Kompensasi / Ganti Rugi

Dalam penelitian ini tidak tersedia dana untuk kompensasi atau ganti rugi untuk Bapak/Ibu/Saudara.

H. Pembiayaan

Penelitian menggunakan biaya mandiri dari peneliti.

I. Informasi Tambahan

Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M. Hum sebagai pembimbing Utama dan dr. Hadi Solistyanto, Sp.PD., MH. Kes., FINASIM sebagai pembimbing Pendamping.

Bapak/Ibu/Saudara diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu ada efek samping atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghubungi Kolkey Ipansuri Kase, no Hp 082324167044 di Candirejo Ungaran Kabupaten Semarang.

Bapak/Ibu/Saudara juga dapat menanyakan tentang penelitian ini kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Negeri Semarang, melalui email kepk.unnes@mail.unnes.ac.id.

Semarang, 10 Januari 2020

Hormat saya,



Kolkey Ipansuri Kase
NIM 16.C2.0057

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

Semua penjelasan tersebut telah dijelaskan kepada saya dan semua pertanyaan saya telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan penjelasan saya dapat menanyakan kepada Saudara Kolkey Ipansuri Kase.

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Tandatangan subjek Tanggal

(Nama jelas :)

Tandatangan saksi

(Nama jelas :)

The logo of Universitas Katolik Soegijapranata is a yellow shield-shaped emblem. It features a central white cross above a stylized white flame or flower. Below this is an open book. The text 'UNIVERSITAS KATOLIK' is written in a semi-circle at the top, and 'SOEGIJAPRANATA' is written in a semi-circle at the bottom. The entire logo is overlaid on a large, semi-transparent watermark of the same logo.

LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK

Saya, Kolkey Ipansuri Kase, NIM 16.C2.0057, mahasiswa S-2 Magister Hukum Kesehatan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, akan melakukan penelitian yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terkait Ganti Kerugian Akibat Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis sikap tenaga medis terhadap isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan terkait prinsip-prinsip kehati-hatian yang mewajibkan ganti kerugian apabila terdapat kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan 2. Untuk mengetahui atau menganalisis serta memberikan masukan perbaikan formulasi rumusan isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan pada masa yang akan datang sebagai *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), menjadi acuan bagi tenaga medis agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga tidak terjerat masalah hukum.

Saya mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan 4 subjek penelitian, dengan jangka waktu keikutsertaan masing-masing subjek sekitar setengah sampai satu jam.

A. Kesukarelaan untuk Ikut Penelitian

Keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara dalam penelitian ini adalah bersifat sukarela, dan dapat menolak untuk ikut dalam penelitian ini atau dapat berhenti sewaktu-waktu tanpa denda sesuatu apapun.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara (berkomunikasi dua arah) antara saya sebagai peneliti. Saya akan mencatat atau merekam hasil wawancara ini untuk kebutuhan penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari Bapak/Ibu/Saudara. Penelitian ini tidak ada tindakan dan hanya semata-mata wawancara untuk mendapatkan informasi seputar prinsip kehati-hatian tenaga medis dalam menyikapi isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait ganti kerugian akibat kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. .

C. Kewajiban Subjek Penelitian

Bapak/Ibu/Saudara diminta memberikan jawaban ataupun penjelasan yang sebenarnya terkait dengan pertanyaan yang diajukan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

D. Risiko, Efek Samping, dan Penanganannya

Tidak ada risiko dan efek samping dalam penelitian ini, karena tidak ada perlakuan kepada Bapak/Ibu/Saudara dan hanya wawancara (komunikasi dua arah) saja.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah acuan bagi tenaga medis agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga tidak terjerat masalah hukum.

F. Kerahasiaan

Informasi yang didapatkan dari Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah (ilmu pengetahuan).

G. Kompensasi / Ganti Rugi

Dalam penelitian ini tidak tersedia dana untuk kompensasi atau ganti rugi untuk Bapak/Ibu/Saudara.

H. Pembiayaan

Penelitian menggunakan biaya mandiri dari peneliti.

I. Informasi Tambahan

Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Marcella E. Smandjuntak, SH., CN., M. Hum sebagai pembimbing Utama dan dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD., MH. Kes., FINASIM sebagai pembimbing Pendamping.

Bapak/Ibu/Saudara diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu ada efek samping atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghubungi Kolkey Ipansuri Kase, no Np 082324167044 di Candirejo Ungaran Kabupaten Semarang.

Bapak/Ibu/Saudara juga dapat menanyakan tentang penelitian ini kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Negeri Semarang, melalui email kepk.unnes@mail.unnes.ac.id.

Semarang, 10 Januari 2020

Hormat saya,


Kolkey Ipansuri Kase
NIM 16.C2.0057

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

Semua penjelasan tersebut telah dijelaskan kepada saya dan semua pertanyaan saya telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan penjelasan saya dapat menanyakan kepada Saudara Kolkey Ipunsuri Kase.

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Tandatangan subjek



Tanggal


10. Jan. 2020.

(Nama jelas : ~~deg. wagan. se. ke~~)

Tandatangan saksi




(Nama jelas :





Sources

 **PLAGIARISM** 8.73%





8.73% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

4.37% IN QUOTES 

Report #10503676

BABI. PENDAHULUAN Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan dan diperoleh setiap orang sebagaimana ketentuan dalam huruf (a) konsiderans Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-undang Kesehatan), yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pembangunan nasional di bidang kesehatan tidak lepas dari sumber daya manusia sebagai pendukung terselenggaranya pembangunan nasional. Salah satu sumber daya manusia pendukung adalah tenaga medis (dokter).

Dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-undang Praktik Kedokteran) disebutkan bahwa: Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36